

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

1. Fakta Hukum

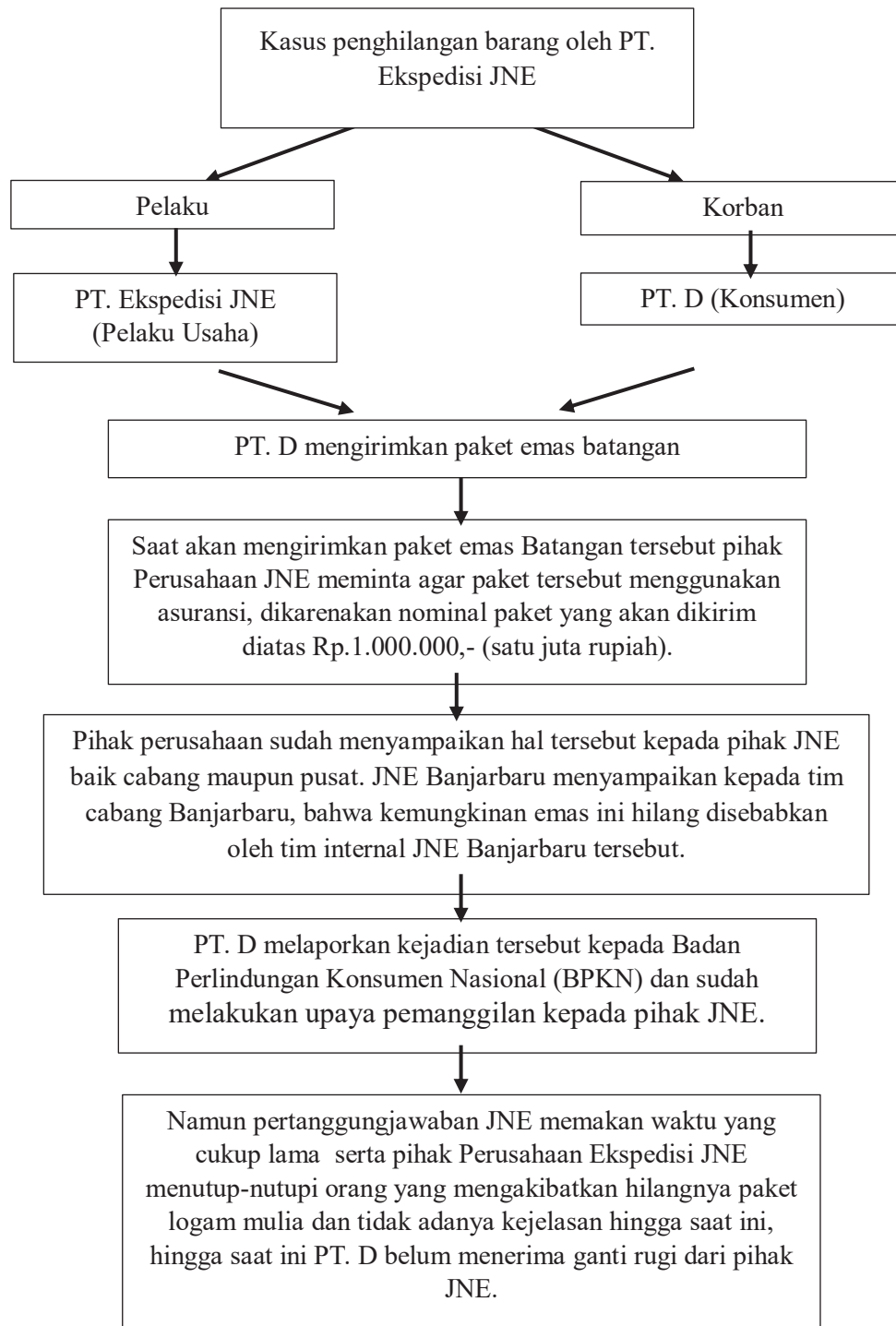
Pada 4 Oktober 2023 PT. D mengirimkan paket emas batangan 24 (dua puluh empat) karat sebesar 300 (tiga ratus) gram dengan produk berupa 100 (seratus) gram sebanyak 3 (tiga) buah. Dikirimkan dari kantor cabang di Banjarbaru menuju kantor di Jakarta. Saat akan mengirimkan paket emas Batangan tersebut pihak Perusahaan JNE meminta agar paket tersebut menggunakan asuransi, dikarenakan nominal paket yang akan dikirim diatas Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Saat paket datang ternyata kosong dan saat di cek paket sudah berubah bentuk.

Pihak perusahaan sudah menyampaikan hal tersebut kepada pihak JNE baik cabang maupun pusat. JNE Banjarbaru menyampaikan kepada tim cabang Banjarbaru, bahwa kemungkinan emas ini hilang disebabkan oleh tim internal JNE Banjarbaru tersebut.

PT. D melaporkan kejadian tersebut kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan sudah melakukan upaya pemanggilan kepada pihak JNE. Namun pertanggungjawaban JNE memakan waktu yang cukup lama serta pihak Perusahaan Ekspedisi JNE menutup-nutupi orang yang mengakibatkan hilangnya paket logam mulia dan tidak adanya

kejelasan hingga saat ini, hingga saat ini PT. D belum menerima ganti rugi dari pihak JNE.

Gambar 1

Flow chart Fakta Hukum

2. Identifikasi Fakta Hukum

- a. Bagaimana hilangnya logam mulia dalam proses pengiriman paket oleh Perusahaan Ekspedisi JNE dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana?
- b. Bagaimana tanggung jawab Perusahaan Ekspedisi JNE terhadap logam mulia yang hilang?
- c. Bagaimana solusi hukum yang dapat dilakukan Konsumen atas tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan Ekspedisi JNE?